



P U T U S A N
Nomor 292/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENDANG EKA SAPUTRA ALS ENDANG BIN
SAHRUDIN;
Tempat lahir : Pasmah Air Keruh;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Juni 1997;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Padang Kec.Pasmah Air Keruh
Kab. Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
4. Hakim sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 291/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 04 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 05 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2016./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG EKA PUTRA ALS ENDANG BIN SAHRUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 480 ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG EKA PUTRA ALS ENDANG BIN SAHRUDINI ,dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan nopol BD.6764 CH (palsu) seharusnya No Pol BD-2285 YB Noka : MH1JF5134CK528443, Nosin :JF51E-3513775 beserta STNK Motor tersebut atas nama SALIMUN tahun pembuatan 2012;
 - 1 (satu) buah Kunci T yang terbuat dari Besi yang ujungnya ceper dan bergagang;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Hengki Tornado Bin Mansur;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untu membayar beaya perkara masing-masing Rp. 2000 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke prsidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

.....Bahwa ia Terdakwa ENDANG EKA SAPUTRA ALS ENDANG BIN SAHRUDIN pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Cempaka Kelurahan Kebun Bler Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atau

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2016./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

.....Bahwa dari saksi Hengki Tornado Als Hengki Bin (Alm) Mansur (dalam Penuntutan Terpisah) bertemu terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Nopol BD-2285 YB Tahun pembuatan 2012 Noka MHJF134CK528443 milik korban YOKI Ade Putra Als Oki Bin Yur Efendi yang hilang dicuri, saat itu saksi Hengki Tornado berkata kepada Terdakwa "Dang Mau Beli Motor Gak ", lalu terdakwa jawab "Berapa KI" dan dijawab oleh saksi Hengki Tornado "Dua Juta Setengah dan Tanpa dilengkapi STNK dan BPKB ", bahwa kemudian Terdakwa Tertarik untuk membeli Sepeda motor Honda Beat yang ditawarkan Hengki tersebut, karena Harganya murah, selanjutnya terjadi kesepakatan harga sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung membayar kepada saksi Hengki Tornado dan saat itu juga sepeda motor Honda Beat Nopol BD-2285 YB tersebut diserahkan saksi Hengki Tornado kepada Terdakwa tanpa dilengkapi STNK dan BPKB motor tersebut;

.....Bahwa Terdakwa seharusnya patut menduga atau mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol BD-2285 YB milik korban YOKI ADE PUTRA Als Oki Bin Yur Efendi yang dibeli tersebut berasal dari kejahatan karena harganya jauh lebih rendah dari harga pasaran serta tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan yang sah.;

.....Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan ia tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YOKI ADE PUTRA Als OKI BIN YUR EFENDI, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB saksi pergi ke Rumah Sakit Tiara Sella untuk berobat, tetapi disarankan oleh dokter Untuk rawat Inap di Rumah sakit tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya saat saksi pulang dari Rumah sakit, ternyata Motor saksi yaitu HONDA BEAT warna Merah Nopol BD-2285 YB tahun pembuatan 2012 yang saksi parkir di tempat Kos Saksi yaitu di Kosan Milik Pak IMAM yang terletak di Jl, Kenanga Kelurahan Kebun Bler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa Motor saksi Tersebut sebelumnya saksi parker dengan dikunci Stang saja di halaman parkir tempat Kos saksi tersebut;
- Bahwa saksi Tidak Tahu siapa yang mencuri Motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi membeli motor saksi tersebut seharga Rp. 8000.000,-
- Bahwa saksi diberitahu oleh polisi kalau motor saksi telah ditemukan;

2. Saksi HENGKI TORNADO Als. HENGKI BIN MARSUF, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang telah menjual Motor Honda Beat Nopol BD-2285 YB kepada Terdakwa;
- Bahwa Benar sepeda Motor Beat yang saksi Jual kepada Terdakwa tersebut adalah hasil Curian saksi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 23.00 WIB di samping kosan saksi yaitu tepatnya di parkir tempat Kos Jl Cempaka Kelurahan Kebun Bler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah saksi merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T lalu sepeda motor tersebut saksi ganti nopol dengan Nopol BD 6764 CH lalu saksi tawarkan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2500.000 tanpa STNK DAN Tanpa BPKB;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2016./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menawar dengan harga Rp 2.250.000,- dan saksi setuju dan setelah uang saksi terima lalu motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pemilik motor yang saksi curi tersebut adalah YOKI ADE PUTRA;
- Bahwa saksi mendapatkan Kunci T dari orang yang bernama YADI;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda Motor milik YOKI ADE PUTRA tersebut habis saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut Terdakwa membenarkannya, dan selanjutnya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Benar terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat Warna Merah Nopol BD- 2285 YB dari saksi HENGKI TORNADO pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Benar sebelumnya Saksi HENGKI TORNADO datang ke tempat saksi dengan menawarkan HONDA BEAT warna Merah dengan Nopol BD- 6467 CH tanpa STNK dan BPKB dengan harga Rp. 2.500.000;
- Bahwa Harga motor tersebut terdakwa tawar dengan Harga Rp. 2.250.000,- dan saksi HENGKI TORNADO setuju;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar harga motor tersebut kemudian oleh saksi Hengki Tornado Motor Honda Beat Warnah Merah tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau motor yang dijual Hengki tersebut berasal dari Kejahatan, karena tidak ada surat-suratnya;
- Ri Bengkulumurah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana HENGKI TORNADO mendapatkan sepeda motor Honda Beat Warna Merah yang dijual kepada terdakwa Tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Warnah Merah Nopol BD-2285

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2016./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YB, beserta STNK motor tersebut atas nama SALIMUN serta satu Kunci T, barang bukti mana telah dikenali saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga dapat digunakan dalam memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti dimaksud, majelis hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta yang dikonstansir sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar pada hari Kamis Tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 20,00 WIB bertempat di Kembang sari Bengkulu Terdakwa Telah membeli sebuah sepeda Motor HONDA BEAT warnah Merah Nopol BD-2285 YB Noka MH1JF5134CK528443 ,Nosin JF51E-3513775 dari saksi HENGKI TORNADO dengan harga Rp.2.250.000,-
2. Bahwa Benar Sepeda Motor Honda Beat Tersebut dibeli terdakwa tanpa ada STNK dan BPKBnya;
3. Bahwa Benar Sepeda Motor Honda Beat Nopol BD- 2285 YB yang dibeli terdakwa dari HENGKI TORNADO tersebut adalah milik saksi YOKI ADE PUTRA yang telah dicuri oleh HENGKI TORNADO pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 23.00 WIB di jl. Cempaka Kelurahan Kebun Bler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan menggunakan kunci T.
4. Bahwa Benar harga pasaran Motor Honda Beat tahun pembuatan 2012 tersebut sekitar Rp. 8000.000,-
5. Bahwa Benar terdakwa mengetahui kalau motor Honda Beat tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena Motor tersebut tidak ada surat-suratnya baik STNK maupun BPKB;
6. Bahwa Benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertibnangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2016./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 480 ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya

Sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk menarik Keuntungan, Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangakut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Ad.1. Unsur barangsiapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah menunjuk orang perseorangan, selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama ENDANG EKA PUTRA ALS ENDANG BIN SAHRUDIN dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa Terdakwa ENDANG EKA PUTRA Als ENDANG BIN SAHRUDIN tersebut adalah seorang laki-laki yang sehat akal budinya karena terdakwa tersebut ternyata dapat menjawab dengan benar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan juga telah membenarkan identitas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ENDANG EKA PUTRA als ENDANG BIN SAHRUDIN adalah orang selaku subyek hukum yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana dan sehat akal budinya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, maka menurut majelis hakim Unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk menarik Keuntungan, Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangakut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan apabila salah satu unsur ini terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 bertempat di Kembang Sari Bengkulu terdakwa benar telah membeli sebuah sepeda Motor Honda Beat Warnah Merah Nopol BD-2285 YB dari saksi HENGKI TORNADO seharga Rp. 2.250.000,- dan sepeda motor tersebut ternyata Motor milik YOKI ADE PUTRA yang telah dicuri oleh saksi HENGKI TORNADO pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 23.00 WIB di tempat kos saksi YOKI ADE PUTRA di J. Cempaka kelurahan Kebun Bler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan menggunakan Kunci leter T. Bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda Motor Honda Beat yang dijual saksi Hengki tersebut berasal dari kejahatan karena terdakwa menyadari bahwa harga sepeda motor tersebut murah dan tidak ada surat-suratnya baik BPKB maupun STNK sepeda motor Honda Beat tersebut, oleh karenanya menurut majelis hakim Terdakwa telah terbukti membeli sepeda motor Honda Beat dan Honda Beat tersebut terbukti berasal dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terbukti, maka menurut hukum terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2016./PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang, sehingga mempermudah proses persidangan;
3. Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, kiranya pidana yang dijatuhkan di bawah ini majelis anggap tepat dan adil setimpal dengan kesalahan terdakwa dan seusai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa jerah kepada terdakwa pada khususnya, maka pidana yang pantas kepada terdakwa adalah pidana penjara, sehingga bisa memberikan rasa jerah kepada terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2016./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena barang bukti tersebut ternyata masih akan digunakan dalam perkara atas nama terdakwa yang lain, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar beaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHP, pasal 184 KUHP serta pasal-pasal peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG EKA PUTRA Als ENDANG BIN SAHRUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnah Merah Nopol BD- 2285 YB tahun pembuatan 2012Noka MH1JF5134CK528443 ,Nosin JF51E-3513775 beserta selemba STNK Motor Honda Beat tersebut atas nama SALIMUN dan 1 (satu) buat kunci T, dipergunakan dalam perkara terdakwa HENGKI TORNADO;
6. Membebani Terdakwa Tersebut untuk membeyar beaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum`at tanggal 19 Agustus 2016 oleh Kami, SUPARMAN, SH., MH, selaku ketua Majelis, IMMANUEL, SH., MH dan BOY SYAILENDRA, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari ini SENIN tanggal 22 Agustus 2016 oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim- hakim Anggota tersebut dengan dibantu BURHAN

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2016./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIT,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HERWINDA, SH, Penuntut Umum pada pada kantor kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa ENDANG EKA PUTRA Als ENDANG Bin SAHRUDIN tersebut,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IMMANUEL,SH.MH.

SUPARMAN,SH.MH.

2. BOY SYAILENDRA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

BURHAN SIRAIT,SH.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 86/Pid.B/2016./PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)